



KECAMATAN PATEAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

Kantor Kecamatan Patean

Jl. Raya Curugsewu No. 2 Kec. Patean Kab Kendal

Telp/Fax (0294) 451005, Email : patean451005@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patean Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan pedoman strategis bagi Kecamatan Patean dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah. Di dalamnya termuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas Kecamatan Patean yang diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari unsur perangkat daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat.

Semoga dokumen Renstra Kecamatan Patean Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan wilayah yang berkelanjutan menuju Kecamatan Patean yang Maju, Tertib, dan Sejahtera.

Patean, Oktober 2025

CAMAT PATEAN,



MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19800910 200903 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum..... 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 12

 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 12

 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah..... 12

 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 33

 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 37

 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 47

 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan 47

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 48

 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah..... 48

 2.2.2 Isu Strategis..... 59

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 67

 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029..... 67

 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 68

 3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029..... 71

 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029..... 74

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 79

 4.1 Uraian Program 85

 4.2 Uraian Kegiatan 86

 4.3 Uraian Sub Kegiatan (Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif).. 92

 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah..... 125

 4.5 Indikartor Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah..... 127

BAB V PENUTUP..... 128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Patean berdasarkan Jenis Kelamin 34

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Patean berdasarkan Golongan 34

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Patean berdasarkan Pendidikan..... 35

Tabel 2.4 Daftar Inventaris Kecamatan Patean Tahun 2025 35

Tabel 2.5 Capaian Nilai IKM dan SAKIP Kecamatan Patean Tahun 2021 - 2024
..... 38

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Kecamatan Patean Tahun 2021-2024..... 39

Tabel 2.7 Capaian Keuangan / Anggaran Kecamatan Patean Tahun 2021-2024
..... 46

Tabel 2.8 Rumusan Permasalahan di Kecamatan Patean 54

Tabel 2.9 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Patean . 57

Tabel 2.10 Kesimpulan Isu Strategis Kecamatan Patean..... 66

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Patean70

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Patean 72

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Kecamatan Patean
..... 75

Tabel 3.4 Penyusunan Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan 77

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah Kecamatan Patean..... 80

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 106

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah..... 118

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Patean 2025-
2029 126

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Kecamatan Patean 127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Patean 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan dapat dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan. Perencanaan merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Tahapan Perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. RPJP merupakan Dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 20 (duapuluh) tahun. RPJM merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Sedangkan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045 menerangkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menetapkan visi jangka panjang daerah, yaitu “Kendal Liveable: Mewujudkan Kendal Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan.” Visi tersebut mengandung makna transformasi Kabupaten Kendal menjadi daerah yang layak huni dan kompetitif, melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 sebagai periode pertama dari RPJPD, menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan tema “Penguatan Kendal Berkarakter.” Tema ini menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang menjadi karakter khas masyarakat Kendal.

Kecamatan Patean selaku Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029 tersebut. Renstra Kecamatan Patean juga diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kendal periode 2025–2029, yakni “Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan.” Visi tersebut mengedepankan semangat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan, merata, dan inklusif, dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Sebagai unit kerja perangkat daerah yang berperan langsung dalam pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, Kecamatan Patean memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Patean selama 5 (lima) tahun ke depan, guna menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kendal. Selain itu dalam Renstra ini juga dijabarkan bagaimana mencapai sasaran tersebut yang dirumuskan melalui kebijakan strategis, program, kegiatan dan besarnya anggaran untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Patean Kabupaten Kendal disusun atas dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233),
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019
 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 6398);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - g. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

- h. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- o. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
- p. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 - x. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 - 2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patean Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Patean dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagai instrumen pengukuran kinerja organisasi secara sistematis dan berkelanjutan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan di wilayah Kecamatan Patean.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Patean ini adalah :

- a. Menetapkan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan kegiatan Kecamatan Patean dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama periode 2025- 2029;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan tahunan yang terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- c. Menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Patean;
- d. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patean Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah serta memuat permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah. Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional serta tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari

tahun 2020 hingga tahun 2024 berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Memuat penjelasan tentang Kelompok Sasaran Layanan yang menjadi objek pelayanan Perangkat Daerah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Memuat penjelasan tentang Mitra PD dalam pemberian layanan ke kelompok sasaran layanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dirumuskan dari evaluasi capaian kinerja, Rancangan Awal RPJMD 2025 – 2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, Laporan KLHS 2025 – 2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya. Permasalahan disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang disajikan pada bab-bab sebelumnya.

2.2.2 Isu Strategis

Memuat penjelasan tentang isu strategis PD. Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang

dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya RPJMN 2025 – 2029, Renstra K/L, laporan resmi dari Lembaga Pemerintah/Lembaga Luar Negeri, KLHS RPJMD 2025 – 2029 maupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Penentuan Tujuan Renstra PD didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029. Mempertimbangkan kondisi PD, direkomendasikan agar Renstra PD memiliki 1 (satu) tujuan termasuk jika PD memiliki lebih dari 1 urusan, dengan menggabungkan urusan yang diampu. Perumusan tujuan disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Penentuan Sasaran Renstra PD didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029. Untuk PD yang mengampu 2 (dua) atau lebih urusan, maka sasaran dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu. Perumusan sasaran disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

3.3 Strategi PD Tahun 2025 – 2029

Memuat rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkahlangkah/upaya yang akan dilakukan

diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Pada subbab ini juga memuat penahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

3.4 Arah Kebijakan PD Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan Renstra PD merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*. Mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 – 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD, yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4.1 Uraian Program

Memuat penjelasan tentang uraian program yang akan dilaksanakan.

4.2 Uraian Kegiatan

Memuat penjelasan tentang uraian kegiatan yang akan dilaksanakan.

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Memuat penjelasan tentang sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah untuk tahun 2025 – 2029 beserta targetnya. Penentuan target melihat pada evaluasi tahun-tahun sebelumnya, terukur, relevan dengan strategi yang akan dilaksanakan dan dapat dicapai.

4.5 Indikartor Kinerja Kunci (IKK) PD

Memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah untuk tahun 2025 – 2029 beserta targetnya. Penentuan target melihat pada evaluasi tahun-tahun sebelumnya, terukur, relevan dengan strategi yang akan dilaksanakan dan dapat dicapai.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perbup Kendal No 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Melalui Peraturan Bupati tersebut, dijelaskan bahwa struktur organisasi pemerintah kecamatan meliputi:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1.1 Camat

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perbup Kendal No 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ kelurahan dan Kecamatan;

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

2. efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Sekretaris Kecamatan

Berdasarkan Pasal 7 Perbup Kendal No 25 Tahun 2021 Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, tata laksana, perlengkapan/perbekalan, pengelolaan barang/aset, kebersihan dan pertamanan lingkungan kantor.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis, dan naskah dinas di bidang kesekretariatan;
- b. pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidang kesekretariatan;
- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesekretariatan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, serta memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi lingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, tata laksana, perlengkapan/perbekalan, pengelolaan barang/aset, kebersihan dan pertamanan lingkungan kantor;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Profil Daerah, Penetapan Kinerja (Tapkin), percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, budaya kerja, Standard Operating Procedures (SOP) serta fasilitasi terhadap kegiatan Analisis Jabatan (Anjab);
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan (LPPK), Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- i. mengoordinasikan penyusunan formasi pegawai negeri sipil serta kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- k. melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
- l. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, kepegawaian, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, tata laksana, perlengkapan/perbekalan, pengelolaan barang/aset, kebersihan dan pertamanan lingkungan kantor sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- m. melaksanakan fasilitasi rapat koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- n. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan dan untuk menghindari penyimpangan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.1.1.3 Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan Pasal 8 Perbup Kendal No 25 Tahun 2021 Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi Kecamatan, dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing seksi dan subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

- h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing subbagian dan seksi pada kecamatan dan kelurahan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian dan seksi sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
- l. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan (LPPK), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Kecamatan serta menyiapkan bahan pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;
- n. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- o. menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat dan Seksi pada kecamatan dan kelurahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- p. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- q. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan kecamatan dan kelurahan;
- r. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
- s. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

2.1.1.4 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Pasal 9 Perbup Kendal No 25 Tahun 2021 Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan

kegiatan di bidang pengelolaan administrasi umum, tata laksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengelolaan barang/aset, administrasi kepegawaian, kebersihan dan pertamanan lingkungan kantor.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, serta memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Pemerintah Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas sekretaris di bidang pengelolaan administrasi umum, tata laksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengelolaan barang/aset, administrasi kepegawaian, kebersihan dan pertamanan lingkungan kantor;
- f. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, administrasi umum, kepegawaian, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, tata laksana, perlengkapan/perbekalan, pengelolaan barang/aset, kebersihan dan pertamanan lingkungan kantor sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- g. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan peraturan perundang-undangan;

- h. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta mengelola dan memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- i. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan operasional dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), data nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- k. mengadministrasi usulan kenaikan pangkat, mutasi pegawai, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan dan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) / bimbingan teknis (bintek), dan urusan kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing pegawai;
- l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan dan untuk menghindari penyimpangan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.1.1.5 Seksi Pemerintahan

Berdasarkan pasal 10 Perbup Kendal No 25 Tahun 2021 Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pertanahan, pendapatan daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang pemerintahan umum dan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap pemerintah desa dalam penyusunan Rancangan APBDesa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota dan pimpinan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan;

- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang kependudukan dalam rangka persiapan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Perangkat Desa;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kecamatan sesuai peraturan perundangundangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan teknis administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menghimpun dan menyusun laporan administrasi kependudukan kecamatan dan data monografi kecamatan;
- o. melaksanakan monitoring dan pencatatan pengelolaan kekayaan desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan/pendampingan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di bidang pemerintahan dalam rangka meningkatkan kemandirian desa/kelurahan;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan Kepala Desa dan pengawasan terhadap perangkat desa;
- r. menyiapkan bahan peresmian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan memfasilitasi pengambilan sumpah/janji serta pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan;
- t. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan pendampingan bantuan keuangan kepada desa yang alokasi penggunaannya untuk penguatan pemerintah desa

- dan pemenuhan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa; ta. menyiapkan bahan pembentukan dan pengoordinasian Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pemerintahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

2.1.1.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Berdasarkan pasal 11 Perbup Kendal No 25 Tahun 2021, Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan produk hukum daerah, pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan perlindungan masyarakat (linmas) serta pembinaan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kecamatan serta pembinaan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dalam upaya pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya pengoordinasian penerapan dan penegakan produk hukum Daerah;

- i. memfasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga agar tercipta situasi yang kondusif di wilayah kecamatan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di wilayah kecamatan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Perangkat Desa di wilayah kecamatan;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dalam upaya meningkatkan kemandirian politik, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan pengecekan lokasi perizinan terkait dengan izin gangguan, izin lingkungan dan izin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan penyelenggaraan upacara peringatan Hari Besar Nasional dan Apel Bersama tingkat kecamatan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

2.1.1.7 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 12 Perbup Kendal No 25 Tahun 2021 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan desa/kelurahan, sosial, peningkatan sarana

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan perundang-undangan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, serta memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas Camat dibidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan desa/kelurahan, sosial peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup;
- g. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan, sosial dan lingkungan hidup tingkat kecamatan;
- h. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan melalui koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah, instansi terkait dan pihak lainnya;
- i. Melaksanakan pembinaan infrastruktur, sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, instansi terkait dan pihak lainnya;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan terhadap Pemerintah Desa dan penyusunan Rencana pembangunan Jangka menengah Desa /RPJMDes, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKPDes;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta menghimpun usulan prioritas pembangunan hasil Musrenbangdes;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan merumuskan usulan prioritas pembangunan sebagai bahan usulan pembangunan kecamatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab);
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan/pendampingan terhadap pemerintah desa dalam rangka

- perencanaan pembangunan desa dan penyusunan profil desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan/ bimbingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang bergerak di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup, dan sosial dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat;
 - o. melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap Desa Siaga di wilayah kecamatan serta pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - p. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan promosi pembangunan dan potensi desa di wilayah kecamatan;
 - q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI), pendistribusian zakat, bantuan bagi korban bencana, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi/organisasi kemasyarakatan, serta kegiatan sosial lainnya di wilayah kecamatan;
 - r. memfasilitasi pelayanan dan bantuan bagi lembaga/organisasi kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, pariwisata, lingkungan hidup, keluarga berencana, kesehatan, sosial di wilayah kecamatan;
 - s. memfasilitasi dan memantau program penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - t. memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perekonomian, pembangunan, sosial, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

- sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

2.1.1.8 Seksi Pelayanan Umum

Berdasarkan Pasal 13 Perbup No 25 Tahun 2021 Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan umum yang meliputi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, inventarisasi barang/aset milik desa, dan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan kebersihan lingkungan.

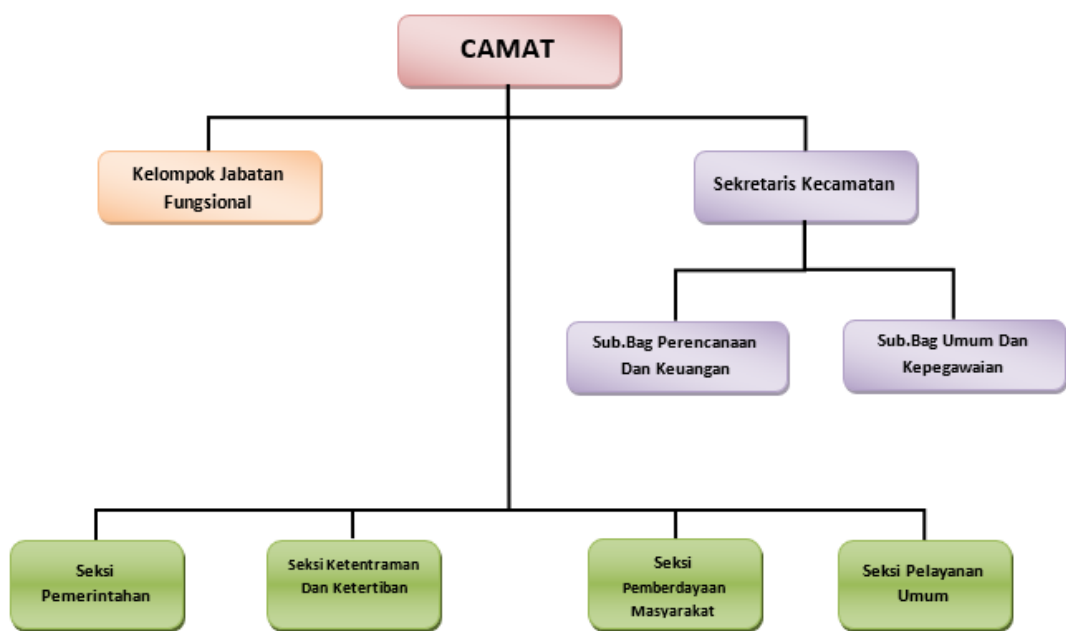
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, serta memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Pemerintah Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang pelayanan umum yang meliputi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, inventarisasi barang/aset milik desa, dan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan kebersihan lingkungan;
- f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan di bidang pelayanan umum tingkat kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan inventarisasi barang/aset milik desa dan sarana prasarana desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan sosialisasi dan layanan informasi terkait pelayanan umum yang diselenggarakan oleh kecamatan;
- i. melaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas permohonan layanan umum, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
- j. memberikan pelayanan perizinan dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan koordinasi, supervisi teknis, dan penyusunan laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- l. mengoordinasikan melaksanakan kegiatan kebersihan dan pertamanan dengan instansi terkait agar tercipta lingkungan yang bersih, rapi, dan indah di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari

- penyimpangan dan untuk menghindari penyimpangan;
dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Patean berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Patean

Sumber : Perbup Kendal No 25 Tahun 2021

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Patean didukung oleh personil SDM sebanyak 30 orang terdiri dari 21 laki-laki dan 9 perempuan. Dari sejumlah SDM tersebut, sebanyak 11 orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), 4 orang merupakan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), 12 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sedangkan sebanyak 3 orang merupakan tenaga honorer/kontrak. Dilihat dari ketersediaannya, SDM yang tersedia di Kecamatan Patean sudah mencukupi jumlah minimum dalam melakukan pelayanan masing-masing seksi dan bagian. Dari sejumlah 6 seksi yang tersedia sudah semua terisi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tupoksinya.

Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Patean dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawan ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Patean berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	PNS	11	10	1
2.	CPNS	4	1	3
3.	PPPK	12	7	5
4.	TENAGA KONTRAK	3	3	0
	TOTAL	30	21	9

Sumber : Profil Kecamatan Patean 2025

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Patean berdasarkan jabatan strukturalnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Patean berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN								
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	PNS	11		1	9	1					
2.	CPNS	4			4						
3.	PPPK	12	2				6		2		2
4.	TENAGA KONTRAK	3					2				1
	TOTAL	30	2	1	13	1	8		2		3

Sumber : Profil Kecamatan Patean 2025

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Patean berdasarkan pendidikannya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Patean berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN					
			S2	S1	D3	SMA /D1	SMP	SD
1.	PNS	11	1	8		2		
2.	CPNS	4		4				
3.	PPPK	12		2	2	6		2
4.	TENAGA KONTRAK	3		1		2		
	TOTAL	30	1	15	2	10		2

Sumber : Profil Kecamatan Patean 2025

2. Sarana dan Prasarana

Dari sisi prasarana, ketersediaan ruang kantor untuk melaksanakan tugas, sampai saat ini sudah mendukung dalam melaksanakan tuntutan tugas-tugas secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4 Daftar Inventaris Kecamatan Patean Tahun 2025

No	NamaBarang	Satuan	Jumlah
1.	Mobil	Unit	2
2.	Sepeda Motor	Unit	14
3.	CCTV	Unit	1
4.	Generator Engineering	Unit	1
5.	Gorden	Set	2
6.	Gedung Kantor Sekretariat	Unit	1
7.	Gedung Kantor Pelayanan umum	Unit	1
8.	Gedung Ruang Pertemuan	Unit	1
9.	Gedung Ruang PKK	Unit	1
10.	Gedung Ruang PBB	Unit	1
11.	Rumah Dinas Camat	Unit	1
12.	Gedung Mushola	Unit	1
13.	Gedung Kantor/Dinas/Instansi	Unit	2
14.	Pagar Karas	Unit	1
15.	Pintu Gerbang	Unit	1
16.	Lemari Besi	Unit	9
17.	Filing Besi/Metal	Unit	16

No	NamaBarang	Satuan	Jumlah
18.	Lemari Kayu	Unit	6
19.	Panci With Stove	Buah	8
20.	White Bord	Unit	2
21.	Mixing Console	Unit	1
22.	Megaphone	Unit	2
23.	Meja Rapat	Buah	8
24.	Meja Komputer	Buah	1
25.	Meja Staf	Buah	12
26.	Kursi Pimpinan	Buah	2
27.	Kursi Eselon	Buah	21
28.	Kursi Rapat	Buah	75
29.	Bangku tunggu	Buah	10
30.	Mesin Potong Rumput	Unit	1
31.	Lemari ES	Unit	1
32.	AC Ruangan	Unit	12
33.	AC Mobil	Unit	1
34.	Sound System Mobil	Unit	1
35.	Kipas Angin	Unit	7
36.	Televisi	Unit	3
37.	Tabung Gas	Buah	1
38.	Matras	Buah	1
39.	Dispanser	Unit	2
40.	Amplifier	Unit	3
41.	Sound Sistem	Set	1
42.	Laptop	Unit	5
43.	Komputer PC. Unit	Unit	6
44.	Printer	Unit	14
45.	Overhead Proyektor	Unit	2
46.	LCD	Unit	4
47.	Layar Monitor	Unit	2
48.	UPS	Unit	5
49.	Faximele	Unit	1
50.	Loud Speeker	Unit	5
51.	Camera Digital	Unit	2
52.	Triport	Unit	1
53.	Hndy Talky	Unit	1
54.	Mikrophone	Unit	6

No	NamaBarang	Satuan	Jumlah
55.	Handy Cam	Unit	1
56.	Podiom	Buah	1
57.	Penampung Air	Buah	2
58.	Peralatan masak	Set	1
59.	Papan pengumuman	Buah	2

Sumber data : Sistem Informasi Manajemen Aset (BPKAD Kab. Kendal)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Patean pada saat ini adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping juga melaksanakan tugas umum pemerintahan. Kecamatan Patean menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan publik Kecamatan Patean dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya secara umum sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama 4 tahun berturut-turut (2021–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Patean berhasil direalisasikan dengan efektif dengan indikator sebagai berikut :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Patean mengalami fluktuatif tetapi terus konsisten dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2021;
- b. Indikator nilai SAKIP dan reformasi birokrasi menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 100%, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.

Capaian Pelayanan Publik berdasarkan Indikator Nilai IKM dan SAKIP pada Kecamatan Patean Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5 Capaian Nilai IKM dan SAKIP Kecamatan Patean Tahun 2021 - 2024

Tahun	IKM		SAKIP	
	Target	Capaian	Target	Capaian
2021	83	88	63	67.69
2022	83.37	98.63	68	71.9
2023	87.77	87.85	70	73.25
2024	88.17	91.11	73	73.25

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Patean berdasarkan sasaran/target Renstra tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan 2.7 seperti tersebut berikut ini :

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Kecamatan Patean Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Program/keg	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	0	0	12	12	0	0	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	5	5	5	0	5	5	5	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	0	7	7	7	0s	7	7	7	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	14	14	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	0	3	3	3	0	3	3	3	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	0	0	6	6	0	0	6	6	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	stel	21	28	25	25	21	28	25	25	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya	stel	21	28	21	21	21	28	21	21	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	orang	0	0	4	4	0	0	4	4	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Program/keg	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Unit	14	37	9	6	14	37	9	6	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Mebel	unit	14	36	5	5	14	36	5	5	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	0	1	4	0	0	1	4	0	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	21	21	21	21	21	21	21	21	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Program/keg	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali	0	12	12	12	0	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	0	0	12	12	0	0	12	12	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali	0	4	4	4	0	4	4	4	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kali	0	0	12	12	0	0	12	12	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kali	0	0	12	12	0	0	12	12	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kali	0	0	4	4	0	0	4	4	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kali	0	0	4	4	0	0	4	4	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Program/keg	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan	1	2	3	3	1	2	3	3	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan	0	12	12	12	0	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0	0	12	12	0	0	12	12	100%	100%	100%	100%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan	2	3	3	3	2	3	3	3	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa	14	14	14	14	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kali	0	2	2	2	0	2	2	2	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kali	3	5	5	5	3	5	5	5	100%	100%	100%	100%
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Plantungan Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kali	0	12	12	12	0	12	12	12	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Program/keg	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Orang	0	42	42	42	0	42	42	42	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	orang	0	42	42	42	0	42	42	42	100%	100%	100%	100%
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Desa	0	0	14	14	0	0	14	14	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	42	42	0	0	42	42	100%	100%	100%	100%
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	0	0	42	42	0	0	42	42	100%	100%	100%	100%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan									100%	100%	100%	100%
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kasus	0	0	1	2	0	0	1	2	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Program/keg	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Orang	0	0	42	42	0	0	42	42	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kegiatan	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Bulan	0	0	12	12	0	0	12	12	100%	100%	100%	100%
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	2	7	13	15	2	7	13	15	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Desa	14	14	14	14	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	0	14	14	14	0	14	14	14	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	14	14	14	14	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Desa	0	0	14	14	0	0	14	14	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	0	14	14	14	0	14	14	14	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	kegiatan	0	3	0	1	0	3	0	1	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	kegiatan	0	3	0	1	0	3	0	1	100%	100%	100%	100%
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	kegiatan	0	3	3	3	0	3	3	3	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	0	0	12	12	0	0	12	12	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Program/keg	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata	Desa	0	14	14	14	0	14	14	14	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Desa	0	0	14	14	0	0	14	14	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kegiatan	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa	0	0	14	14	0	0	14	14	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan	0	0	2	2	0	0	2	2	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	0	0	2	2	0	0	2	2	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.7 Capaian Keuangan / Anggaran Kecamatan Patean Tahun 2021-2024

No	Program	Pagu Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.528.299.595	2.341.516.000	1.985.579.428	2.355.679.454	2.102.525.578	2.194.766.730	1.900.109.853	2.124.403.715	83.16%	93.73%	95.69%	90.18%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.800.000	24.000.000	15.708.400	20.278.000	3.800.000	24.000.000	15.003.400	20.278.000	100%	100%	95.51%	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40.366.000	75.000.000	54.144.000	71.117.010	40.366.000	74.938.000	54.144.000	65.468.930	100%	99.9%	100%	92.06%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	90.484.000	114.800.000	108.374.000	109.826.000	90.484.000	114.713.069	108.374.000	109.614.069	100%	99.92%	100%	99.81%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	17.824.000	28.402.000	-	-	17.824.000	25.576.000	-	-	100%	90.05%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.400.000	83.500.000	157.684.000	86.486.000	13.400.000	83.500.000	157.684.000	86.486.000	100%	100%	100%	100%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Patean yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Patean sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti forkopimcam, lembaga, dll.

Masyarakat Kecamatan Patean sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran Kecamatan Patean yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal yang hanya bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi dari pegawai Kecamatan Patean yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Patean dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah Kecamatan Patean maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah Kecamatan Patean antara lain:

- a. Kepolisian Sektor Patean untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat;
- b. Komando Rayon Militer Patean untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat;
- c. Puskesmas Patean untuk melakukan pelaksanaan donor darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu;
- d. Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pelayanan dan pencatatan nikah, layanan haji, bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, serta bimbingan dan penerangan agama Islam;
- e. Baperlitbang untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Baperlitbang juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah Kecamatan Patean berjalan dengan baik dan terarah;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat,

pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa di wilayah kecamatan;

- g. Dispendukcapil mitra kerja dalam hal untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kecamatan Patean. Tugas ini meliputi pencatatan dan penerbitan berbagai dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan dokumen penting lainnya;
- h. Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Patean;
- i. Inspektorat yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan masyarakat dari Kecamatan.
- j. Bapenda mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB;
- k. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan organisasi. Isu-isu strategis Kecamatan Patean dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan, tantangan

dan potensi kedepan. Perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patean. Isu strategis pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 – 2029 adalah :

a. Penguatan Sektor Unggulan Daerah yang Belum Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Kendal memiliki potensi unggulan di sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pergudangan, dan pertanian dalam arti luas yang tercermin dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, pengembangan sektor-sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal daya saing dan optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal. Peran koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mendukung perekonomian daerah juga belum berjalan optimal akibat lemahnya tata kelola koperasi dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip modernisasi serta permodalan yang memadai. Hal ini menyebabkan pertumbuhan investasi dan perindustrian belum maksimal. Oleh karena itu, penguatan sektor unggulan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, modernisasi koperasi, dan pengembangan infrastruktur pendukung menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Akselerasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Berbasis Inovasi Reformasi birokrasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kendal. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kendal pada tahun 2023 yang masih berada di kategori B menunjukkan perlunya Upaya percepatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan responsif. Transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi prioritas dalam mempercepat proses administrasi dan memperluas akses layanan bagi masyarakat. Kebijakan percepatan transformasi digital nasional di tiga sektor strategis, yaitu pemerintahan digital,

ekonomi digital, dan masyarakat digital, menjadi peluang bagi Kabupaten Kendal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis inovasi. Selain itu, kebijakan tata kelola data yang berkualitas melalui implementasi Satu Data Indonesia juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan. Dalam konteks pengelolaan pemerintahan desa, penguatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan nilai Indeks Desa Mandiri menjadi target utama untuk mempercepat pembangunan di tingkat lokal.

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam mendorong daya saing Kabupaten Kendal di tengah persaingan global. SDM yang terdidik, terampil, dan inovatif akan mampu meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, dan pertanian. Oleh karena itu, penguatan di sektor pendidikan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan literasi juga menjadi isu penting, mengingat rendahnya minat baca Masyarakat yang berpengaruh pada kualitas SDM secara keseluruhan. Pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan pengembangan program literasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat. Selain di bidang pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan juga menjadi aspek krusial dalam pengembangan SDM. Kabupaten Kendal masih menghadapi tantangan berupa tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta kasus gizi buruk dan stunting yang memerlukan penanganan serius. Penguatan layanan Kesehatan dasar dan percepatan program pengendalian penduduk melalui optimalisasi pencapaian *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

d. Pengentasan Kemiskinan dengan Perlindungan dan Ketahanan Sosial yang Adaptif Berbasis Kesetaraan Gender

Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Kendal menunjukkan tren penurunan dari 9,84% pada tahun 2018 menjadi 9,39% pada tahun 2023, namun Tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata

provinsi Jawa Tengah yang sebesar 10,77%. Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal masih cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di masyarakat masih menjadi permasalahan. Program pemberdayaan ekonomi berbasis gender dan pengembangan usaha mikro berbasis komunitas dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, penguatan sistem perlindungan sosial melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berbasis kebutuhan lokal menjadi langkah strategis dalam menciptakan ketahanan sosial yang berkelanjutan.

e. Kesenjangan antara Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Ketersediaan Tenaga Kerja

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kendal yang masih di tingkat SMP menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Di sisi lain, sebagian besar perusahaan di Kabupaten Kendal mensyaratkan pendidikan minimal SMA untuk calon tenaga kerja, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Tantangan ini menuntut kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan teknis, pendidikan vokasi, dan pengembangan keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri. Di samping penguatan kompetensi teknis, pengembangan jiwa kewirausahaan juga menjadi aspek penting dalam mengurangi pengangguran, karena menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan kompetensi tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

f. Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan dan Sarana Prasarana yang Merata, Konsisten, dan Berkualitas

Saat ini, ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antarwilayah masih menjadi permasalahan utama. Aksesibilitas

yang terbatas di wilayah pedesaan menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Kondisi ini berdampak pada ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah dan memperlambat laju pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, jembatan, serta infrastruktur transportasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mobilitas dan mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jaringan listrik juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Masih terdapat wilayah di Kabupaten Kendal yang menghadapi keterbatasan dalam akses air bersih dan layanan sanitasi layak. Dengan demikian, percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

g. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Wilayah yang Nyaman untuk Dihuni

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kendal masih menghadapi berbagai tantangan, tercermin dari rendahnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu permasalahan utama adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah limbah domestik dan industri yang belum dikelola dengan baik. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat juga menyebabkan meningkatnya volume sampah yang belum tertangani secara optimal. Strategi pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) perlu dioptimalkan untuk mengurangi beban sampah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dan pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor juga menuntut kebijakan mitigasi yang komprehensif. Pembangunan daerah aliran sungai (DAS) yang terintegrasi dan pengendalian tata ruang yang berbasis pada prinsip keberlanjutan menjadi kunci dalam menghadapi risiko

lingkungan. Dengan pengelolaan lingkungan yang efektif, Kabupaten Kendal diharapkan dapat menjadi wilayah yang nyaman untuk dihuni dan mampu menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.

h. Peningkatan Kondusivitas Wilayah dan Penanganan Bencana

Kondusivitas wilayah merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Tingkat kriminalitas yang masih terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Kendal menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan iklim investasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur keamanan, peningkatan penerangan jalan, serta pengembangan sistem keamanan berbasis teknologi menjadi kebutuhan untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif. Peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan juga perlu ditingkatkan melalui penguatan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam menjaga ketertiban sosial. Selain faktor keamanan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam juga menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, penguatan sistem mitigasi bencana melalui pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*), pelatihan tanggap darurat, dan penguatan kapasitas tim penanggulangan bencana menjadi prioritas utama. Pengelolaan tata ruang yang berbasis pada analisis risiko bencana juga perlu diimplementasikan untuk meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat dan infrastruktur. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kabupaten Kendal diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan kondusif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patean, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Patean, yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur desa serta stakeholders sebagai berikut pada Tabel 2.8 :

Tabel 2.8 Rumusan Permasalahan di Kecamatan Patean

Akar Masalah	Permasalahan	Permasalahan Urusan	Masalah Pokok
Kurangnya sarana dan prasarana	Masih belum optimalnya koordinasi keamanan dan ketertiban wilayah	Akuntabilitas yang belum optimal	Belum optimalnya pembangunan kewilayahan
Kurangnya kapasitas SDM	Masih belum optimalnya capaian kepuasan pelayanan publik	masih rendahnya capaian desa mandiri	
	kurang optimalnya kualitas administrasi pemerintahan desa/kelurahan		
	kurangnya kualitas perencanaan dan keuangan desa		
	kurangnya kualitas lembaga kemasyarakatan desa		

Menelaah visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2025 – 2029 adalah Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan.

- a. MAJU : Terwujudnya pembangunan ekonomi yang terus tumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat memajukan pembangunan Kabupaten Kendal disertai dengan reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik;
- b. SEJAHTERA, ADIL dan MAKMUR : Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kendal yang berdaya saing dengan disertai peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkualitas;
- c. LESTARI dan BERKELANJUTAN : Terwujudnya pemerataan pembangunan yang memadai dengan mengedepankan kelestarian lingkungan sehingga tercipta pembangunan daerah yang berkelanjutan;

Dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai Kompetensi;
- b. Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif;
- c. Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan;
- d. Pemberdayaan Sektor Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat;

- e. Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah misi kedua yaitu **Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif**. Misi kedua bermakna mendorong transparansi, keterlibatan masyarakat, dan pelayanan publik yang optimal serta pemerintahan yang partisipatif dan terbuka.

Berdasarkan penelahaan terhadap misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.9 dibawah ini :

Tabel 2.9 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Patean

NO	PERMASALAHAN	FAKTOR	
		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1.	Masih belum optimalnya koordinasi keamanan dan ketertiban wilayah	- Ego sektoral, jadwal koordinasi tidak rutin, keterbatasan forum bersama - Minimnya sosialisasi dan penyuluhan hukum, rendahnya literasi hukum. - Minim sistem deteksi dini, keterbatasan personil pengamanan di kecamatan	- Adanya forum koordinasi rutin (FKDM, FKUB), dukungan regulasi ketentraman dan ketertiban - Adanya program penyuluhan hukum terpadu, dukungan tokoh masyarakat dan lembaga adat/agama - Dukungan peran Babinsa/Bhabinkamtibmas, adanya program pencegahan konflik sosial dari Pemkab
2.	Masih belum optimalnya capaian kepuasan pelayanan publik	- Keterbatasan SDM front office, kurang optimalnya penggunaan aplikasi layanan - Regulasi teknis belum terintegrasi, koordinasi antar sektor lemah	- Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance - Dukungan regulasi SPBE dan kebijakan penyederhanaan birokrasi
3.	Kurang optimalnya kualitas administrasi pemerintahan desa/kelurahan	- Perubahan kebijakan/aturan yang berubah-ubah - Banyaknya laporan yang harus dibuat pada saat bersamaan - Kurangnya kesadaran akan tertib administrasi desa	- Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi Kaur dan Sekdes - Peningkatan pengawasan TPK dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pembangunan - Peningkatan pengetahuan tata administrasi desa

NO	PERMASALAHAN	FAKTOR	
		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
4.	Kurangnya kualitas perencanaan dan keuangan desa	- Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa tidak tepat waktu - Penyerapan DD/ADD tidak maksimal - Laporan realisasi tahunan Pemerintah Desa tidak tepat waktu	- Pelatihan Siskeudes bagi Sekdes dan Kaur Perencanaan - Peningkatan sarana dan jaringan - Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi Kaur Keuangan dan Sekdes
5	kurangnya kualitas lembaga kemasyarakatan desa	- Lembaga masyarakat (LPMD, Karang Taruna, PKK) belum optimal berperan dalam pemberdayaan - Kesadaran masyarakat masih rendah, sebagian masih apatis, minim sosialisasi	- Dukungan regulasi, adanya forum kelembagaan desa, pendampingan dari kecamatan dan Perangkat Daerah - Dukungan regulasi partisipatif (Musrenbang, Musdes), meningkatnya literasi masyarakat

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan pokok yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di suatu wilayah. Isu strategis bersifat mendasar, memerlukan perhatian serius, dan berhubungan langsung dengan pelayanan publik, pengambilan kebijakan, serta keberhasilan program pembangunan daerah.

Dalam konteks pemerintahan kecamatan, isu strategis merupakan hasil identifikasi berbagai tantangan, peluang, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di tingkat wilayah. Isu strategis dapat digunakan sebagai :

- a. Dasar penyusunan rencana strategis (Renstra);
- b. Penajaman fokus pembangunan wilayah;
- c. Sebagai bahan koordinasi antar lembaga;
- d. Sebagai pedoman dalam evaluasi kinerja;
- e. Sebagai dasar untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan;

Isu strategis Perangkat Daerah (PD) di Kecamatan Patean adalah permasalahan, tantangan, atau potensi utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan. Isu ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, berasal dari dinamika internal maupun eksternal, dan dirumuskan berdasarkan data, dokumen resmi, serta penjaringan aspirasi masyarakat :

a. **RPJMN 2025–2029**

RPJMN 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan nasional merupakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang menitikberatkan pada transformasi struktural menuju Indonesia Maju 2045. Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah, Kecamatan Patean memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program dan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat lokal.

Beberapa agenda prioritas RPJMN 2025–2029 yang relevan dan memberikan dampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Patean antara lain:

1. Transformasi Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

RPJMN 2025–2029 menargetkan pengurangan angka kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas SDM secara merata di seluruh wilayah, termasuk pedesaan dan wilayah perbukitan seperti Kecamatan Patean. Hal ini mendorong kecamatan untuk lebih fokus dalam:

- a. Meningkatkan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan air bersih);
- b. Mendorong program pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan desa seperti hortikultura dan wisata alam;

2. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Agenda reformasi birokrasi nasional menghendaki pelayanan publik yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis teknologi. Kecamatan Patean sebagai unit pelaksana pemerintahan umum dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, perlu melakukan:

- a. Digitalisasi pelayanan dasar masyarakat;
- b. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa;
- c. Penataan manajemen pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;

3. Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

RPJMN menekankan pada pembangunan wilayah berbasis potensi lokal dan pemerataan akses pembangunan. Kecamatan Patean yang memiliki kondisi geografis menantang (berbukit dan sebagian terpencil), menjadi fokus dalam:

- a. Penyediaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, jaringan air bersih);
- b. Peningkatan konektivitas antar desa;
- c. Intervensi program lintas sektor untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah;

4. Ketahanan Iklim dan Lingkungan

Kecamatan Patean dengan kawasan hutan lindung dan pertanian lereng rentan terhadap bencana ekologis seperti tanah longsor dan kekeringan. Dalam konteks RPJMN, diperlukan langkah-langkah adaptif dan mitigatif, seperti:

- a. Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan;
- b. Edukasi masyarakat desa terkait perubahan iklim;
- c. Integrasi pembangunan ramah lingkungan dalam perencanaan kecamatan;

5. Penguatan Pemerintahan Desa

RPJMN mendorong penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa. Kecamatan Patean, melalui fungsi pembinaan dan pengawasan, memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur desa;
- b. Menyinkronkan program pembangunan desa dengan kabupaten;
- c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran;

b. **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kendal**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil. Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029, KLHS memberikan dasar pertimbangan strategis untuk mengarahkan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.

Kecamatan Patean, sebagai wilayah yang memiliki karakteristik geografis khas berupa perbukitan, kawasan hutan lindung, dan dominasi wilayah pedesaan, memiliki posisi strategis dalam implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam KLHS RPJMD.

1. Isu Lingkungan dan Daya Dukung Wilayah

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kendal, Kecamatan Patean termasuk dalam kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, terutama di wilayah hulu yang merupakan daerah tangkapan air dan pelindung DAS (Daerah Aliran Sungai). Tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Alih fungsi lahan pertanian dan hutan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem;
- b. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum selalu memperhatikan aspek lingkungan;
- c. Ancaman bencana alam seperti tanah longsor akibat curah hujan tinggi dan lereng terjal;

2. Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim

Wilayah Patean rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti pergeseran musim tanam, kekeringan di musim kemarau, serta peningkatan kejadian cuaca ekstrem. KLHS menekankan pentingnya membangun ketahanan iklim melalui:

- a. Adaptasi sistem pertanian berkelanjutan;
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mitigasi risiko bencana;
- c. Integrasi pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap kondisi iklim ekstrem;

3. Keadilan Akses dan Pemerataan Pembangunan

KLHS juga menyoroti pentingnya keadilan sosial dan akses pelayanan dasar di wilayah pedalaman seperti Kecamatan Patean. Masih adanya ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, rekomendasi dari KLHS diarahkan pada:

- a. Penyediaan layanan publik yang inklusif dan merata,
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di wilayah sulit dijangkau,
- c. Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan lansia.

4. Penguatan Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat

Penerapan prinsip good governance dalam pembangunan desa dan kecamatan menjadi kunci keberhasilan implementasi KLHS. Di Kecamatan Patean, tata kelola yang kolaboratif dan partisipatif perlu diperkuat dengan:

- a. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan,
- b. Penguatan peran kelembagaan desa dan forum warga dalam pengawasan pembangunan,
- c. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya alam.

c. **Kajian Berdasarkan Lingkungan Dinamis**

Kecamatan Patean sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Kendal tidak terlepas dari pengaruh dinamika global, nasional, dan regional. Isu-isu eksternal ini

memengaruhi arah kebijakan, pelaksanaan program, serta kebutuhan masyarakat di tingkat lokal baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lingkungan strategis yang dinamis menjadi landasan penting dalam perumusan isu strategis Kecamatan Patean.

a. Isu Global

Pada level global, terdapat sejumlah isu utama yang memiliki dampak terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan sosial, dan ketahanan lingkungan di tingkat lokal:

a. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Fenomena perubahan iklim berdampak nyata terhadap kondisi geografis Kecamatan Patean yang didominasi wilayah perbukitan dan hutan. Perubahan pola cuaca menyebabkan gangguan pada sistem pertanian dan meningkatkan risiko bencana seperti longsor dan kekeringan.

b. Transformasi Digital Global

Perkembangan teknologi informasi secara global menuntut percepatan digitalisasi di semua lini pemerintahan, termasuk pelayanan publik tingkat kecamatan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat keterbatasan infrastruktur dan SDM di wilayah pedesaan.

c. Pergeseran Ekonomi Dunia dan Ketahanan Pangan

Krisis global yang mempengaruhi rantai pasok pangan dan energi berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat di tingkat desa. Kecamatan Patean perlu memperkuat ketahanan pangan lokal berbasis potensi pertanian.

b. Isu Nasional

Pada skala nasional, Pemerintah Pusat menetapkan sejumlah agenda prioritas yang harus direspons oleh pemerintah daerah, termasuk kecamatan, agar tercapai sinkronisasi pembangunan nasional dan lokal:

a. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Agenda nasional menuntut penyederhanaan proses pelayanan, peningkatan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan

Patean perlu melakukan inovasi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

b. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah

Kecamatan Patean masih memiliki wilayah yang tergolong rawan kemiskinan dan sulit dijangkau infrastruktur. Pemerintah nasional mendorong intervensi spesifik untuk daerah tertinggal dan pedesaan melalui penguatan peran pemerintah kecamatan.

c. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Fokus nasional pada penguatan kelembagaan desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan peran Kecamatan Patean sebagai penghubung koordinasi antara pemerintah daerah dan desa.

c. Isu Regional

Secara regional, Kecamatan Patean menghadapi tantangan spesifik yang perlu direspons dalam konteks lokal, antara lain:

a. Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan

Terdapat kesenjangan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan antara kecamatan di Kabupaten Kendal, termasuk Kecamatan Patean yang sebagian wilayahnya masih tergolong pedalaman dengan akses terbatas.

b. Urbanisasi dan Migrasi Penduduk

Perpindahan penduduk usia produktif ke wilayah perkotaan menyebabkan berkurangnya tenaga kerja lokal di sektor pertanian dan potensi terjadinya desa tua (ageing village).

c. Konflik Agraria dan Lingkungan

Isu pengelolaan kawasan hutan dan lahan pertanian sering menjadi sumber ketegangan di beberapa desa. Hal ini membutuhkan pendekatan dialogis dan kolaboratif antara pemerintah kecamatan, desa, dan instansi terkait.

Isu strategis Kecamatan Patean dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan aktual, pengaruh lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional), serta potensi lokal. Dengan perumusan isu yang tepat, program dan kegiatan

Kecamatan Patean dapat lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Hal ini menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Patean Tahun 2025–2029. Kesimpulan Isu Strategis Kecamatan Patean tersaji pada Tabel 2.10 dibawah ini :

Tabel 2.10 Kesimpulan Isu Strategis Kecamatan Patean

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Desa Se-Kecamatan Patean	-	- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan stabilitas hukum dan transformasi digital.	- Dampak Perubahan Iklim Global; - Perkembangan Teknologi Industri 5.0; - Adanya Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi	- Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat - Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	- Pertumbuhan Ekonomi - Kualitas SDM; - Tata Kelola Pemerintahan dan inovasi - Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana alam	- Akselerasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berbasis Inovasi pemerataan akses layanan dasar - Peningkatan Kondusivitas Wilayah dan Penanganan Bencana

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Patean sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang peningkatan tata kelola pemerintahan. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Patean. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Patean untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan”

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Patean, dalam hal ini Kecamatan Patean Kabupaten Kendal diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kendal dapat tercapai.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan Renstra ini dengan mengacu kepada pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Membangun Kendal Semakin Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan”.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi Kedua yaitu **“Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif”**

Makna Misi kedua adalah mendorong tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan partisipatif sehingga pelayanan publik lebih efektif dan masyarakat merasa terlayani dengan baik.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Rowosari maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD

- a. Dengan indikator sasaran yaitu : Nilai IKM Kecamatan
Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Pengguna Layanan Kecamatan Patean melalui survey kepuasan masyarakat Pada Aplikasi SKM dari Bagian Organisasi Setda Kendal
- b. Indikator sasaran Kedua yaitu : Nilai SAKIP Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan

Dengan indikator sasaran yaitu : Jumlah Desa yang Naik Statusnya diukur dengan mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) atau instrumen lain yang ditetapkan pemerintah (misalnya Permendesa PDTT tentang status desa).

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Patean tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal 2025-2029 dapat ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Patean

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan										
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan									
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Persentase Desa Mandiri Di Kecamatan	0	7,14	14,29	21,43	28,57	35,71	Persentase
			Nilai IKM	91,2	91,3	91,4	91,5	91,6	91,7	Nilai
			Nilai Sakip	73.30	73,35	73.40	73,45	73,50	73,55	Nilai
		Meningkatnya Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Naik Status	0	1	1	1	1	1	Desa

3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, Kecamatan Patean memerlukan langkah-langkah strategis dan terukur guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029. Rencana tindakan komprehensif disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global dan lokal yang terus berkembang.

Strategi pembangunan Kecamatan Patean diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk aparatur, anggaran, sarana prasarana, serta teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Rencana tindakan ini mencakup tahapan-tahapan pembangunan tahunan yang fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, hingga pengembangan inovasi dan konsolidasi hasil pembangunan.

Penentuan program dan kegiatan difokuskan mendukung pencapaian tiga sasaran strategis, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya pembangunan desa. Tahapan pembangunan dirancang secara berkelanjutan dan adaptif dari tahun 2026 hingga 2030, sehingga mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan dan potensi daerah secara dinamis yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Patean

Tujuan/Sasaran Renstra	Tahapan Tindakan Strategis	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Penguatan tata kelola, digitalisasi administrasi, dan peningkatan kapasitas aparatur	Penyusunan ulang SOP dan penataan organisasi internal	Digitalisasi surat-menyurat dan sistem arsip	Pelatihan kompetensi aparatur dan manajemen kinerja	Optimalisasi sistem kinerja berbasis aplikasi	Evaluasi total dan replikasi sistem ke seluruh unit
	Penguatan koordinasi lintas sektoral	Pembentukan forum koordinasi lintas instansi	Sosialisasi dan sinkronisasi program bersama	Implementasi mekanisme koordinasi rutin	Integrasi rencana kerja bersama	Institusionalisasi forum lintas sektoral
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Penataan ruang pelayanan publik	Penyediaan sarana layanan disabilitas	Pengembangan media informasi digital	Pembentukan pusat layanan terpadu	Peningkatan layanan berbasis digital
	Inovasi dan digitalisasi layanan publik	Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Digitalisasi pelayanan dasar (izin, surat)	Peluncuran aplikasi layanan masyarakat	Integrasi kanal aduan dan respon cepat	Evaluasi layanan & penyusunan standar baru
	Ketertiban umum dan pelayanan masyarakat	Koordinasi dengan Satpol PP dan Babinsa	Edukasi masyarakat soal ketertiban	Operasi gabungan wilayah rawan	Pemantauan zona aman publik	Pelaporan kejadian berbasis masyarakat

Rencana Strategis Kecamatan Patean Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Renstra	Tahapan Tindakan Strategis	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Pembangunan Desa	Penguatan kapasitas dan kelembagaan desa	Pendampingan kelembagaan desa	Pelatihan pengelolaan BUMDes	Forum komunikasi antar desa	Sinkronisasi program kecamatan desa	Evaluasi & replikasi kelembagaan terbaik
	Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal	Pemetaan potensi desa	Pelatihan kelompok masyarakat (tani, wanita, pemuda)	Kolaborasi dengan PKK dan Karang Taruna	Dukungan promosi produk desa	Penguatan jejaring dan akses pasar
	Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Penyusunan sistem monitoring desa	Bimbingan teknis perencanaan & pelaporan desa	Supervisi pelaksanaan kegiatan desa	Evaluasi kinerja desa dan pemberian penghargaan	Integrasi sistem pelaporan desa ke kecamatan

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Patean merupakan penjabaran lebih lanjut dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan umum. Arah kebijakan ini disusun dalam kerangka mendukung pencapaian visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029.

Sebagai bentuk keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program, arah kebijakan ini disusun dengan memperhatikan kesinambungan antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Patean. Penyusunan arah kebijakan juga didasarkan pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Patean Tahun 2025–2029, yaitu:

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan;
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- c. Meningkatkan Pembangunan Desa;

Untuk menjabarkan arah kebijakan tersebut, berikut disajikan tabel yang memuat keterkaitan antara operasionalisasi NSPK, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kendal, dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Patean beserta keterangannya pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Kecamatan Patean

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD Kecamatan Patean	Keterangan
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan	Mendukung sasaran: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
		Peningkatan sinergitas dan koordinasi lintas sektor	Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan pemerintah desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan	Penguatan kolaborasi lintas sektor
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik	Optimalisasi sistem pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Mendukung sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatkan kapasitas SDM dan penerapan SOP dalam pelayanan publik	Mendorong kepastian dan kualitas pelayanan
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan potensi desa	Fasilitasi penguatan kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Mendukung sasaran: Meningkatnya Pembangunan Desa
		Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan masyarakat	Meningkatkan peran kecamatan dalam pendampingan musrenbang desa dan pelaksanaan DD	Mendukung pencapaian pembangunan desa yang inklusif dan partisipatif

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Patean sebagaimana disajikan dalam tabel di atas merupakan bentuk sinergi antara regulasi nasional (NSPK), kebijakan daerah (RPJMD), dan kondisi faktual di tingkat kecamatan. Dengan adanya arah kebijakan yang terstruktur dan terintegrasi ini, diharapkan setiap program dan kegiatan yang dijalankan oleh Kecamatan Patean dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Arah kebijakan ini akan menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, serta pelaksanaan dan evaluasi kinerja kecamatan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Tabel 3.4 Penyusunan Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-							Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
- Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik Digital - Pemerataan Akses Layanan Dasar - Optimalisasi Sinkronisasi Program Pusat-Provinsi-Daerah - Penguatan Koordinasi dan Integrasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Desa Mandiri Di Kecamatan	Rata-rata Desa Mandiri	%	0	0	7,14	14,29	21,43	28,57	35,71	Penguatan tata kelola, digitalisasi administrasi, dan peningkatan kapasitas aparatur	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Rata-rata Keg Pemdes	%	0	100	100	100	100	100	100	Penguatan koordinasi lintas sektoral	Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan pemerintah desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai IKM	Nilai	91,1	91,2	91,3	91,4	91,5	91,6	91,7	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Optimalisasi sistem pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Program Koordinasi
			Nilai Sakip	Nilai Sakip	Nilai	73,25	73,3	73,35	73,4	73,45	73,50	73,55	Inovasi dan digitalisasi layanan publik	Meningkatkan kapasitas SDM dan penerapan SOP dalam	

Rencana Strategis Kecamatan Patean Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-							Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														pelayanan publik	Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatnya Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Naik Status	Jumlah Desa	Desa	0	0	1	1	1	1	1	Ketertiban umum dan pelayanan masyarakat	Fasilitasi penguatan kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Rata-rata Jumlah Lembaga	%	0	100	100	100	100	100	100	Penguatan kapasitas dan kelembagaan desa	Meningkatkan peran kecamatan dalam pendampingan musrenbang desa dan pelaksanaan DD	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan, dan subkegiatan pada Pemerintah Kecamatan disusun sebagai bentuk implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten. Penyusunan tersebut didasarkan pada tugas dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja.

Setiap program merupakan rangkaian upaya terencana untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program tersebut diuraikan ke dalam kegiatan yang lebih spesifik, yang bertujuan untuk menghasilkan keluaran (output) yang terukur dan berkontribusi terhadap capaian hasil (outcome) program. Selanjutnya, kegiatan dipecah menjadi subkegiatan sebagai bentuk operasionalisasi langsung di lapangan, dengan penekanan pada efektivitas, efisiensi, dan tepat sasaran.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan diukur melalui indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, baik dari segi capaian target maupun manfaat yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, keterpaduan antara program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja menjadi kunci untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel di wilayah Kecamatan.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Patean

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan				Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		
		Persentase Desa Mandiri Di Kecamatan			Tidak adanya desa tertinggal di Kecamatan Patean		
			Tidak adanya desa tertinggal di Kecamatan Patean		Jumlah desa mandiri meningkat setiap tahunnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah desa mandiri meningkat setiap tahunnya		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan		Meningkatnya partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
	Meningkatnya Pembangunan Desa				Meningkatnya Pembangunan Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Jumlah Desa yang Naik Status			Jumlah Desa yang Naik Status	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa		Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Kenaikan Status Desa di kecamatan Patean	Kenaikan Status Desa di kecamatan Patean	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Mewujudnya kelembagaan masyarakat yang berfungsi optimal dalam mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat		Mewujudnya kelembagaan masyarakat yang berfungsi optimal dalam mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Lembaga aktif yang ada di Kecamatan Patean	Lembaga aktif yang ada di Kecamatan Patean	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
						Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayan Kecamatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		
			Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel di tingkat kecamatan		Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel di tingkat kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Hasil survei IKM	Hasil survei IKM	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
		Nilai SAKIP			Nilai SAKIP	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Kenaikan nilai penilaian SAKIP	Kenaikan nilai penilaian SAKIP	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Wilayah Kecamatan	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

4.1 Uraian Program

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Patean, telah disusun program prioritas yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan. Program-program ini disusun dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta keberlanjutan, dan dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang terstruktur secara operasional. Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan di tingkat kecamatan, dengan tetap mengacu pada kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Kendal.

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patean meliputi berbagai aspek yang mendukung tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah kewilayahan. Program-program tersebut antara lain meliputi:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mencakup kegiatan administratif dan operasional yang menjadi dasar penunjang seluruh fungsi pemerintahan di kecamatan. Di dalamnya termasuk perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, serta pemeliharaan aset daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional, dengan dukungan sarana prasarana perkantoran yang memadai.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini berfokus pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, termasuk pelayanan administrasi kepada masyarakat serta koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal. Kegiatan dalam program ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik, memperkuat sinergi antarinstansi, serta memastikan bahwa pelayanan publik di kecamatan berjalan secara optimal dan responsif.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, serta sinkronisasi kegiatan antara pemerintah dan swasta. Program ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat kemandirian masyarakat serta mendukung pembangunan berbasis potensi lokal.

d. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Melalui program ini, kecamatan melaksanakan fungsi koordinatif dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayahnya. Kegiatan mencakup sinergi dengan TNI, Polri, tokoh masyarakat, serta perangkat daerah terkait, guna memastikan lingkungan yang aman dan kondusif. Program ini juga mendukung pelaksanaan peraturan daerah dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketenteraman umum.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini dilaksanakan berdasarkan penugasan dari kepala daerah, mencakup pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan nilai-nilai kebhinekaan, serta pelestarian keutuhan NKRI. Selain itu, program ini mendukung pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam), yang berperan penting dalam sinergi lintas sektor dan penyelesaian isu-isu strategis kewilayahan.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui fasilitasi dan pengawasan terhadap administrasi, keuangan, aset, serta kelembagaan desa. Kegiatan di dalamnya termasuk pembinaan perangkat desa, fasilitasi penyusunan regulasi desa, serta koordinasi pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya program ini, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat meningkat secara berkelanjutan.

4.2 Uraian Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal, Kecamatan Patean terus berupaya menjalankan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terintegrasi, selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah Kecamatan Patean.

Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Patean merupakan wujud nyata komitmen aparatur pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi bidang administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum. Setiap langkah yang

diambil senantiasa mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya yang tersedia.

Dengan semangat kolaboratif dan kerja keras seluruh jajaran perangkat kecamatan, kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Kecamatan Patean yang maju, mandiri, dan sejahtera.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, serta laporan evaluasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Prosesnya meliputi penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Aksi, RKA, DPA, pelaporan kinerja triwulanan, serta evaluasi realisasi fisik dan keuangan. Dengan kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan dapat berjalan efektif dan akuntabel.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini mendukung pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Ruang lingkupnya meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan, penatausahaan kas, penyusunan SPP, SPM, dan SP2D, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Tujuannya adalah memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup pelayanan kepegawaian bagi ASN di lingkungan kecamatan, termasuk pengelolaan data kepegawaian, absensi, kenaikan pangkat, cuti, pensiun, dan pelaporan kinerja ASN. Kegiatan ini sangat penting untuk menjamin tertib administrasi dan kesejahteraan pegawai, serta mendukung peningkatan kinerja aparatur.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Fokus kegiatan ini adalah pada kelancaran penyelenggaraan administrasi umum, seperti pengelolaan surat masuk/keluar, pengarsipan, pengelolaan aset non-keuangan, serta penyediaan alat tulis kantor dan bahan habis pakai. Melalui kegiatan ini, tata kelola

administrasi pemerintahan di kecamatan dapat berlangsung dengan tertib dan efisien.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja di kecamatan, seperti pengadaan peralatan kantor, kendaraan operasional, dan perlengkapan lainnya. Tujuannya adalah menjamin tersedianya fasilitas kerja yang memadai agar mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini mencakup penyediaan jasa seperti kebersihan, keamanan, pemeliharaan jaringan listrik dan internet, serta jasa lainnya yang mendukung operasional kantor kecamatan. Keberadaan kegiatan ini memungkinkan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi aparatur serta masyarakat.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan usia barang milik daerah melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala. Termasuk di dalamnya pemeliharaan gedung kantor, peralatan kerja, kendaraan dinas, dan aset lainnya. Hal ini dilakukan agar aset tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinergikan seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan. Melalui koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah, desa, TNI/Polri, maupun stakeholder lainnya, Camat berperan sebagai koordinator untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. Kegiatan ini mencakup rapat koordinasi, fasilitasi lintas sektoral, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan kewilayahan.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa urusan pemerintahan tertentu yang tidak ditangani langsung oleh perangkat daerah teknis tetap dapat berjalan di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis terbatas atau pelaksana administratif yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan perangkat daerah terkait. Kegiatan ini meliputi pelayanan administratif seperti legalisasi dokumen, pengantar izin, penanganan aduan masyarakat, serta pelaksanaan tugas lain yang bersifat lintas fungsi dan belum terwadahi secara struktural di tingkat kecamatan.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan sebagian kewenangan bupati/walikota yang telah didelegasikan secara formal kepada camat. Ruang lingkup kegiatan meliputi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan tertentu, pengawasan pembangunan desa, hingga fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum. Pelimpahan ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip desentralisasi dan efisiensi birokrasi. Dalam pelaksanaannya, kecamatan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala daerah atas hasil dari kegiatan tersebut.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa melalui peran aktif kecamatan dalam fungsi koordinatif. Kecamatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa untuk memastikan sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Kegiatan ini mencakup fasilitasi Musyawarah Desa, pembinaan pengelolaan Dana Desa, monitoring pembangunan berbasis masyarakat, serta penguatan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan fungsi pemberdayaan. Diharapkan melalui koordinasi ini, pembangunan desa menjadi lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat peran serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat kecamatan, seperti LPMK, PKK Kecamatan, Karang Taruna, Forum RT/RW, dan organisasi masyarakat lainnya. Kecamatan memfasilitasi pembinaan, peningkatan kapasitas, serta mendorong peran aktif lembaga-lembaga ini dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Kegiatan ini dapat berupa pelatihan, penyuluhan, dukungan operasional, serta kolaborasi kegiatan sosial kemasyarakatan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan di wilayahnya.

d. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif melalui koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Kecamatan berperan sebagai simpul koordinasi antara unsur Forkopimcam, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan instansi vertikal seperti TNI/Polri dalam merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah preventif dan responsif terhadap berbagai gangguan sosial. Kegiatan ini mencakup rapat koordinasi keamanan wilayah, pemantauan situasi kamtibmas, fasilitasi penyelesaian konflik sosial, serta dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan yang menjaga stabilitas lingkungan. Dengan kegiatan ini, diharapkan tercipta rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat diterapkan secara konsisten di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran dalam mengoordinasikan sosialisasi, pembinaan, dan pemantauan pelaksanaan regulasi tersebut, khususnya dalam hal yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti ketertiban umum, kebersihan lingkungan, perizinan, dan aktivitas usaha masyarakat. Selain itu, kecamatan juga berkoordinasi dengan Satpol PP dan

perangkat desa dalam menindaklanjuti pelanggaran serta membina masyarakat agar patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat budaya tertib hukum serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi di tingkat lokal.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Camat sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah di wilayah kecamatan. Pemerintahan umum mencakup fungsi-fungsi yang tidak bersifat pelayanan langsung, namun berperan penting dalam menjaga stabilitas wilayah, keutuhan NKRI, dan pelaksanaan urusan pemerintahan lintas sektoral. Kegiatan ini meliputi fasilitasi forum komunikasi antar elemen masyarakat, pembinaan wawasan kebangsaan, deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial, serta pelaporan informasi strategis wilayah kepada pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung pelaksanaan upacara kenegaraan, pembinaan ideologi Pancasila, dan penguatan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, kecamatan diharapkan mampu menjadi simpul stabilitas pemerintahan, menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan kondisi sosial politik yang aman, tertib, dan harmonis di tingkat lokal.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan berperan sebagai fasilitator, penghubung, serta pengawas pelaksanaan pemerintahan desa melalui pemberian arahan, rekomendasi, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi fasilitasi penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes), pengawasan

administrasi pemerintahan, penyampaian laporan kepala desa, serta penanganan aduan masyarakat. Selain itu, kecamatan juga memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta memantau pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat, terjalin hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah kecamatan dan desa, serta tercipta akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan otonomi desa.

4.3 Uraian Sub Kegiatan (Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif)

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Patean, diperlukan pelaksanaan berbagai sub kegiatan yang menjadi bagian integral dari program dan kegiatan strategis kecamatan. Sub kegiatan tersebut merupakan unit terkecil dalam struktur perencanaan dan penganggaran yang memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya output dan tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Penyusunan uraian sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terukur mengenai ruang lingkup, sasaran, dan bentuk pelaksanaan setiap sub kegiatan yang dijalankan oleh Kecamatan Patean. Seluruh sub kegiatan disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan orientasi pelayanan publik, dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional, prioritas daerah, serta kebutuhan riil masyarakat di wilayah kecamatan.

Melalui pelaksanaan sub kegiatan yang terarah dan terkoordinasi, Kecamatan Patean berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang berkualitas, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan tersusunnya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan di Kecamatan Patean. Dokumen yang disusun meliputi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan, Rencana Aksi Kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang

memuat target kinerja, indikator, dan alokasi anggaran. Penyusunan dilakukan secara partisipatif dan berbasis data melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), pengumpulan usulan dari desa, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui sub kegiatan ini, diharapkan tercipta perencanaan yang terarah, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

b) Sub Kegiatan 2 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patean dalam satu tahun anggaran. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pelaporan triwulanan, analisis realisasi fisik dan keuangan, serta pengukuran kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, perbaikan kinerja, dan penyusunan perencanaan tahun berikutnya. Sub kegiatan ini juga mencakup penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Patean secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini meliputi penghitungan, pemrosesan, dan pencairan gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta potongan-potongan wajib lainnya. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan data kepegawaian yang akurat dan terintegrasi, serta mengacu pada standar pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan kesejahteraan ASN tetap terjaga dan kinerja pelayanan publik semakin meningkat.

b) Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban pelaporan keuangan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas

dan transparansi pengelolaan anggaran di Kecamatan Patean. Ruang lingkup kegiatan meliputi pengumpulan data realisasi anggaran, verifikasi dokumen keuangan, penyusunan laporan realisasi belanja, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran. Sub kegiatan ini juga mencakup penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara, serta pelaporan keuangan berbasis SIPD atau sistem yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, kecamatan dapat memastikan tertib administrasi keuangan dan mendukung kelancaran audit serta evaluasi anggaran.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang kerapian, kedisiplinan, dan citra profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Patean melalui penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya. Jenis pakaian dinas yang disediakan meliputi pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil lengkap (PSL), serta atribut resmi seperti tanda pangkat, tanda jabatan, dan nama dada. Pengadaan dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan standar kualitas, kenyamanan, dan kesesuaian desain berdasarkan peraturan tentang pakaian dinas ASN. Selain menunjang penampilan ASN, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebanggaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan publik di kecamatan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan pasokan listrik di lingkungan kantor melalui pengadaan komponen instalasi listrik dan penerangan yang memadai. Kegiatan ini meliputi penggantian, perawatan, serta penambahan lampu, kabel, dan perlengkapan listrik lainnya guna mendukung aktivitas kerja yang efektif.

b) Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perangkat daerah dalam menunjang kinerja pegawai. Kegiatan

ini mencakup pengadaan meja, kursi, lemari arsip, komputer, dan perlengkapan kantor lainnya sehingga proses administrasi dapat berjalan dengan baik.

c) Sub Kegiatan 3 : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Bertujuan menyediakan fasilitas penunjang kebersihan, kenyamanan, dan kerapian lingkungan kantor. Peralatan rumah tangga seperti sapu, alat pel, tempat sampah, dan peralatan kebersihan lainnya disiapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.

d) Sub Kegiatan 4 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini meliputi penyediaan bahan habis pakai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kantor, seperti kertas, tinta printer, alat tulis, dan kebutuhan logistik lainnya, guna mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik.

e) Sub Kegiatan 5 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dokumen resmi perangkat daerah melalui pengadaan jasa cetak, fotokopi, dan penggandaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dokumen pendukung kegiatan pemerintahan secara tepat waktu dan berkualitas.

f) Sub Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini mencakup pelaksanaan rapat koordinasi internal maupun eksternal dengan pihak terkait, serta konsultasi teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

g) Sub Kegiatan 7 : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Dilaksanakan untuk mengelola arsip aktif dan inaktif secara tertib, aman, dan sistematis. Kegiatan ini meliputi pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip sesuai ketentuan, sehingga memudahkan penelusuran data dan mendukung akuntabilitas kinerja.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Sub Kegiatan 1 : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jabatan bagi pejabat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas

kedinasan. Kendaraan ini digunakan sebagai sarana mobilitas yang mendukung kelancaran koordinasi, pengawasan, dan pelayanan pemerintahan.

b) Sub Kegiatan 2 : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Bertujuan menyediakan kendaraan operasional bagi pelaksanaan tugas teknis di lapangan, termasuk kegiatan monitoring, evaluasi, serta pelayanan langsung kepada masyarakat. Kendaraan ini menjadi penunjang mobilitas pegawai dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

c) Sub Kegiatan 3 : Pengadaan Mebel

Kegiatan ini mencakup penyediaan furnitur perkantoran seperti meja, kursi, lemari, dan perlengkapan kerja lainnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, tertata, dan mendukung produktivitas pegawai.

d) Sub Kegiatan 4 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Bertujuan untuk melengkapi sarana kerja dengan mesin dan peralatan pendukung seperti komputer, printer, mesin fotokopi, pendingin ruangan, dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk menunjang efisiensi dan efektivitas kerja.

e) Sub Kegiatan 5 : Pengadaan Aset Tak Berwujud

Dilaksanakan untuk memperoleh aset yang bersifat non-fisik seperti perangkat lunak (software), lisensi, hak cipta, dan sistem informasi yang diperlukan dalam mendukung manajemen pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi.

f) Sub Kegiatan 6 : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Bertujuan untuk membangun atau membeli gedung kantor serta bangunan lain yang digunakan sebagai sarana kerja pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

g) Sub Kegiatan 7 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini mencakup penyediaan fasilitas penunjang gedung kantor seperti instalasi listrik, jaringan internet, peralatan keamanan, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang operasional kantor.

- h) Sub Kegiatan 8 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dilaksanakan untuk melengkapi kebutuhan pendukung bangunan, seperti taman, area parkir, papan nama, pagar, dan fasilitas penunjang lainnya yang berfungsi meningkatkan kenyamanan, estetika, dan keamanan lingkungan kantor.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dilaksanakan untuk mendukung kelancaran proses administrasi melalui layanan pengiriman surat dan dokumen resmi, baik dalam lingkup internal maupun eksternal pemerintah daerah. Kegiatan ini meliputi jasa pengiriman pos, kurir, dan layanan distribusi dokumen lainnya yang menunjang komunikasi kedinasan.
- b) Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bertujuan menyediakan layanan telekomunikasi, jaringan internet, serta pasokan air bersih dan listrik guna memastikan keberlangsungan operasional perangkat daerah. Kegiatan ini mencakup pembayaran tagihan telepon, paket data, listrik, dan air yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik.
- c) Sub Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dilaksanakan untuk mendukung pemeliharaan, perbaikan, dan penyewaan peralatan maupun perlengkapan kantor agar selalu dalam kondisi optimal. Kegiatan ini memastikan seluruh fasilitas kerja dapat digunakan secara efektif dalam menunjang aktivitas pemerintahan.
- d) Sub Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari kantor melalui penyediaan jasa kebersihan, keamanan, tata kelola lingkungan, dan layanan umum lainnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, bersih, dan nyaman bagi pegawai serta masyarakat yang menerima layanan.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/Jabatan
Dilaksanakan untuk memastikan kendaraan dinas operasional maupun kendaraan jabatan selalu dalam kondisi prima dan siap digunakan. Kegiatan ini mencakup perawatan rutin, perbaikan, pembayaran pajak kendaraan, serta pengelolaan dokumen perizinan yang diperlukan.
- b) Sub Kegiatan 2 : Pemeliharaan Mebel
Bertujuan menjaga kondisi dan fungsi perabot kantor seperti meja, kursi, lemari, serta furnitur lainnya agar tetap layak pakai. Kegiatan ini mencakup perbaikan, pengecatan, dan perawatan secara berkala guna mendukung kenyamanan dan kerapian lingkungan kerja.
- c) Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dilaksanakan untuk memastikan peralatan dan mesin penunjang kerja seperti komputer, printer, pendingin ruangan, serta mesin lainnya berfungsi optimal. Kegiatan ini meliputi pembersihan, servis, penggantian suku cadang, dan perbaikan jika terjadi kerusakan.
- d) Sub Kegiatan 4 : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Bertujuan merawat aset milik daerah yang tidak termasuk kategori gedung, kendaraan, atau mesin, namun tetap memiliki nilai strategis. Perawatan dilakukan agar aset tersebut dapat digunakan secara maksimal sesuai fungsinya.
- e) Sub Kegiatan 5 : Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Kegiatan ini mencakup pembaruan, peningkatan, dan pengelolaan aset non-fisik seperti perangkat lunak, lisensi aplikasi, dan sistem informasi. Tujuannya adalah memastikan seluruh aset digital tetap berfungsi dan mendukung operasional pemerintahan.
- f) Sub Kegiatan 6 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dilaksanakan untuk menjaga kondisi fisik gedung kantor dan bangunan lainnya agar tetap layak digunakan. Kegiatan ini mencakup pengecatan, perbaikan atap, dinding, lantai, serta rehabilitasi jika terdapat kerusakan signifikan.
- g) Sub Kegiatan 7 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Bertujuan merawat fasilitas penunjang gedung seperti jaringan listrik, air, saluran drainase, sistem keamanan, area parkir, dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran operasional serta kenyamanan pegawai dan masyarakat.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Sub Kegiatan 1 : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Dilaksanakan untuk membangun sinergi dan keselarasan antara kecamatan, perangkat daerah, serta instansi vertikal terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kegiatan ini mencakup rapat koordinasi, konsultasi, pertukaran data dan informasi, serta penyusunan langkah strategis bersama guna mendukung pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik.

b) Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan melalui penguatan koordinasi internal, pemantauan capaian program, serta evaluasi kinerja. Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat berjalan tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan adalah Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dapat berlangsung secara cepat, tepat, dan berkualitas. Kegiatan ini meliputi koordinasi lintas sektor, penataan prosedur pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik. Tujuannya

adalah memperkuat peran kecamatan sebagai pusat layanan terpadu sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a) Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Dilaksanakan untuk memberikan pelayanan administrasi perizinan non usaha kepada masyarakat sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepada camat. Kegiatan ini mencakup penerimaan berkas permohonan, verifikasi kelengkapan dokumen, koordinasi dengan instansi terkait, hingga penerbitan izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Bertujuan menjalankan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan camat berdasarkan pelimpahan dari bupati/walikota. Kegiatan ini meliputi pengelolaan administrasi, pelayanan publik, serta tugas pemerintahan lainnya yang bersifat strategis dan operasional guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Dilaksanakan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Kegiatan ini mencakup sosialisasi, fasilitasi pelaksanaan musyawarah, pendampingan penyusunan usulan program, serta penguatan kapasitas masyarakat agar aspirasi yang disampaikan sesuai dengan prioritas pembangunan.

b) Sub Kegiatan 2 : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak

swasta agar tidak tumpang tindih dan saling mendukung. Kegiatan ini mencakup koordinasi lintas sektor, pemetaan kegiatan, pertukaran informasi, serta penyusunan rencana aksi bersama yang terpadu.

c) Sub Kegiatan 3 : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Dilaksanakan untuk mengoptimalkan hasil program pemberdayaan masyarakat melalui penguatan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan. Tujuannya adalah memastikan program pemberdayaan berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a) Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Dilaksanakan untuk memperkuat kemampuan dan peran lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini mencakup pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, serta penyediaan sarana penunjang yang diperlukan agar lembaga kemasyarakatan dapat berfungsi secara optimal, mandiri, dan berkelanjutan.

b) Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pendampingan, pelatihan keterampilan, bantuan peralatan, maupun fasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha di masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, serta mengembangkan potensi ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

d. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a) Sub Kegiatan 1 : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kecamatan dengan unsur TNI, Polri, serta instansi vertikal lainnya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Kegiatan ini mencakup rapat koordinasi, patroli bersama, pertukaran informasi, dan penanganan cepat terhadap potensi gangguan keamanan di wilayah kecamatan.

b) Sub Kegiatan 2 : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Bertujuan membangun komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kerja sama yang harmonis antara pemerintah kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui silaturahmi, dialog, forum komunikasi, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah dan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah terkait, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Kegiatan ini mencakup rapat koordinasi, penyusunan langkah strategis, pertukaran informasi, pelaksanaan operasi gabungan, serta tindak lanjut penanganan pelanggaran peraturan di wilayah kecamatan, sehingga tercipta ketertiban, kepastian hukum, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

a) Sub Kegiatan 1 : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat. Kegiatan ini meliputi pembinaan, sosialisasi, dan edukasi mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, guna membangun ketahanan nasional yang tangguh di tingkat kecamatan.

- b) Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Bertujuan memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi bagi perangkat daerah, aparat kecamatan, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk membentuk pemahaman yang utuh tentang kebangsaan dan ketahanan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- c) Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dilaksanakan untuk memperkuat peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusifitas wilayah. Kegiatan ini mencakup rapat koordinasi rutin, penyusunan rencana kerja bersama, pelaksanaan operasi gabungan, serta penanganan isu-isu strategis yang memerlukan kolaborasi lintas instansi di tingkat kecamatan.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Dilaksanakan untuk membantu pemerintah desa dalam merumuskan, menyusun, dan menetapkan peraturan desa maupun peraturan kepala desa sesuai ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup pendampingan teknis, konsultasi, dan harmonisasi rancangan peraturan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah.

- b) Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Bertujuan meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa melalui pembinaan, pendampingan, dan supervisi terhadap

pengelolaan administrasi umum, administrasi kependudukan, dan administrasi pembangunan desa.

- c) Sub Kegiatan 3 : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Kegiatan ini meliputi bimbingan teknis, pendampingan penyusunan APBDes, serta pembinaan pengelolaan aset desa agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

- d) Sub Kegiatan 4 : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bertujuan mendukung kinerja kepala desa dan perangkat desa melalui pembinaan, konsultasi, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan teknis dan administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di desa.

- e) Sub Kegiatan 5 : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Dilaksanakan untuk mendukung kelancaran proses demokrasi di tingkat desa melalui fasilitasi teknis, koordinasi, dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa agar berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan kondusif.

- f) Sub Kegiatan 6 : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Bertujuan memperkuat peran BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat desa. Kegiatan ini mencakup pembinaan, bimbingan teknis, serta fasilitasi koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa.

- g) Sub Kegiatan 7 : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dilaksanakan untuk memberikan pertimbangan resmi terkait pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku.

- h) Sub Kegiatan 8 : Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Bertujuan mengoordinasikan kegiatan pendampingan desa yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional maupun pihak terkait, sehingga pendampingan berjalan efektif dan selaras dengan program pembangunan desa.

- i) Sub Kegiatan 9 : Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Dilaksanakan untuk mengoordinasikan berbagai program pembangunan kawasan perdesaan yang melibatkan beberapa desa, agar pelaksanaannya terpadu, efisien, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

PROGRAM/	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
KEGIATAN/			2026		2027		2028		2029		2030		
SUBKEGIATAN			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	2,817,750,958	100%	2,956,374,676	100%	3,038,688,083	100%	3,272,948,461	100%	3,209,486,215	PAD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	100%	2,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	PAD
Penyusunan dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	6 dok	1,000,000	6 dok	3,000,000	6 dok	3,000,000	6 dok	3,000,000	6 dok	3,000,000	PAD
Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		2 dok	1,000,000	2 dok	3,000,000	2 dok	3,000,000	2 dok	3,000,000	2 dok	3,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2,410,750,958	100%	2,518,374,676	100%	2,547,688,083	100%	2,573,948,461	100%	2,587,486,215	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah org yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 org	30 org	2,408,750,958	30 org	2,516,374,676	30 org	2,545,688,083	30 org	2,571,948,461	30 org	2,585,486,215	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dok Lap Triwulanan	4 dok	4 dok	2,000,000	4 dok	2,000,000	4 dok	2,000,000	4 dok	2,000,000	4 dok	2,000,000	PAD

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

PROGRAM/	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
KEGIATAN/			2026		2027		2028		2029		2030		
SUBKEGIATAN			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	0	100%	27,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pkt Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	30 Pkt		30 Pkt	27,000,000	30 Pkt	30,000,000	30 Pkt	30,000,000	30 Pkt	30,000,000	PAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	100%	100%	169,000,000	100%	169,000,000	100%	219,000,000	100%	219,000,000	100%	219,000,000	PAD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pkt Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Pkt	12 Pkt	7,000,000	12 Pkt	7,000,000	12 Pkt	7,000,000	12 Pkt	7,000,000	12 Pkt	7,000,000	PAD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pkt Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Pkt	12 Pkt	25,000,000	12 Pkt	25,000,000	12 Pkt	25,000,000	12 Pkt	25,000,000	12 Pkt	25,000,000	PAD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pkt Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Pkt	12 Pkt	7,000,000	12 Pkt	7,000,000	12 Pkt	7,000,000	12 Pkt	7,000,000	12 Pkt	7,000,000	PAD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pkt Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Pkt	12 Pkt	7,000,000	12 Pkt	7,000,000	12 Pkt	7,000,000	12 Pkt	7,000,000	12 Pkt	7,000,000	PAD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pkt Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Pkt	12 Pkt	20,000,000	12 Pkt	20,000,000	12 Pkt	20,000,000	12 Pkt	20,000,000	12 Pkt	20,000,000	PAD

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

PROGRAM/	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
KEGIATAN/			2026		2027		2028		2029		2030		
SUBKEGIATAN			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	100,000,000	12 Lap	100,000,000	12 Lap	150,000,000	12 Lap	150,000,000	12 Lap	150,000,000	PAD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4 Lap	3,000,000	4 Lap	3,000,000	4 Lap	3,000,000	4 Lap	3,000,000	4 Lap	3,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya pengadaan barang milik daerah		100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	248,000,000	100%	206,000,000	PAD
Pengadaan Kendaraan Perorgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0	0	1	0	0	0	1 unit	35,000,000	1 unit	40,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Pkt mebel yang disediakan	-	1 Pkt	0	1 Pkt	0	1 Pkt	0	1 Pkt	65,000,000	1 Pkt	15,000,000	PAD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	10 Unit	25,000,000	10 Unit	25,000,000	10 Unit	25,000,000	10 Unit	83,000,000	10 Unit	125,000,000	PAD
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

PROGRAM/	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
KEGIATAN/			2026		2027		2028		2029		2030		
SUBKEGIATAN			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	15,000,000	3 Unit	15,000,000	3 uit	15,000,000	3 uit	65,000,000	3 uit	26,000,000	PAD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	151,000,000	100%	151,000,000	100%	151,000,000	100%	151,000,000	100%	106,000,000	PAD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	6,000,000	12 Lap	6,000,000	12 Lap	6,000,000	12 Lap	6,000,000	12 Lap	6,000,000	PAD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	50,000,000	12 Lap	50,000,000	12 Lap	50,000,000	12 Lap	50,000,000	12 Lap	5,000,000	PAD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	95,000,000	12 Lap	95,000,000	12 Lap	95,000,000	12 Lap	95,000,000	12 Lap	95,000,000	PAD

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

PROGRAM/	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
KEGIATAN/			2026		2027		2028		2029		2030		
SUBKEGIATAN			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	55,000,000	PAD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	15,000,000	18 Unit	15,000,000	18 Unit	15,000,000	18 Unit	15,000,000	18 Unit	25,000,000	PAD
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang dipelihara		3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	PAD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	15,000,000	10 Unit	15,000,000	10 Unit	15,000,000	10 Unit	15,000,000	10 Unit	15,000,000	PAD
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	10,000,000	7 Unit	10,000,000	7 Unit	10,000,000	7 Unit	10,000,000	7 Unit	10,000,000	PAD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

PROGRAM/	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
KEGIATAN/			2026		2027		2028		2029		2030		
SUBKEGIATAN			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	17,738,244	100%	18,610,905	100%	19,129,082	100%	20,603,793	100%	20,424,618	PAD
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	100%	100%	5,738,244	100%	6,610,905	100%	7,129,082	100%	8,603,793	100%	8,424,618	PAD
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lap Hasil Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Lap	1 Lap	3,000,000	1 Lap	3,500,000	1 Lap	3,500,000	1 Lap	4,300,000	1 Lap	4,200,000	PAD
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Lap	1 Lap	2,738,244	1 Lap	3,110,905	1 Lap	3,629,082	1 Lap	4,303,793	1 Lap	4,224,618	PAD
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	PAD
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap hasil Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap	1 Lap	4,000,000	1 Lap	4,000,000	1 Lap	4,000,000	1 Lap	4,000,000	1 Lap	4,000,000	PAD

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

PROGRAM/	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
KEGIATAN/			2026		2027		2028		2029		2030		
SUBKEGIATAN			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	PAD
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dok Perizinan Non Usaha Yang Dilaksanakan	1 dok	1 dok	4,000,000	1 dok	4,000,000	1 dok	4,000,000	1 dok	4,000,000	1 dok	4,000,000	PAD
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Lap Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Lap	1 Lap	4,000,000	1 Lap	4,000,000	1 Lap	4,000,000	1 Lap	4,000,000	1 Lap	4,000,000	PAD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Ketercapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	34,303,324	100%	35,990,930	100%	36,993,014	100%	39,844,902	100%	39,498,402	PAD
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	30,303,324	100%	31,990,930	100%	32,993,014	100%	35,844,902	100%	35,498,402	PAD
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga	14 Lembaga	8,000,000	14 Lembaga	8,000,000	14 Lembaga	8,000,000	14 Lembaga	8,000,000	14 Lembaga	8,000,000	PAD
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Lap Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Lap	3 Lap	10,000,000	3 Lap	10,000,000	3 Lap	10,000,000	3 Lap	10,000,000	3 Lap	10,000,000	PAD

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Lap	2 Lap	12,303,324	2 Lap	13,990,930	2 Lap	14,993,014	2 Lap	17,844,902	2 Lap	17,498,402	PAD
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat Kapasitasnya		14 Kegiatan	2,000,000	14 Kegiatan	2,000,000	14 Kegiatan	2,000,000	14 Kegiatan	2,000,000	14 Kegiatan	2,000,000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi		14 Kegiatan	2,000,000	14 Kegiatan	2,000,000	14 Kegiatan	2,000,000	14 Kegiatan	2,000,000	14 Kegiatan	2,000,000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Ketercapaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	20,084,573	100%	21,072,665	100%	21,659,384	100%	23,329,163	100%	23,126,287	PAD
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	11,000,000	100%	11,400,000	100%	11,800,000	100%	13,000,000	100%	12,800,000	PAD
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Lap	1 Lap	5,500,000	1 Lap	5,700,000	1 Lap	5,900,000	1 Lap	6,500,000	1 Lap	6,400,000	PAD

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

PROGRAM/	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
KEGIATAN/			2026		2027		2028		2029		2030		
SUBKEGIATAN			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap hasil Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Lap	1 Lap	5,500,000	1 Lap	5,700,000	1 Lap	5,900,000	1 Lap	6,500,000	1 Lap	6,400,000	PAD
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	9,084,573	100%	9,672,665	100%	9,859,384	100%	10,329,163	100%	10,326,287	PAD
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Lap	1 Lap	9,084,573	1 Lap	9,672,665	1 Lap	9,859,384	1 Lap	10,329,163	1 Lap	10,326,287	PAD
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Ketercapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	21,398,517	100%	22,451,251	100%	23,076,353	100%	24,855,369	100%	24,639,222	PAD
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	21,398,517	100%	22,451,251	100%	23,076,353	100%	24,855,369	100%	24,639,222	PAD

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

PROGRAM/	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
KEGIATAN/			2026		2027		2028		2029		2030		
SUBKEGIATAN			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Lap Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Lap	1 Lap	7,000,000	1 Lap	7,000,000	1 Lap	7,500,000	1 Lap	8,000,000	1 Lap	8,000,000	PAD
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		1 orang	7,398,517	1 orang	8,451,251	1 orang	8,076,353	1 orang	8,855,369	1 orang	8,639,222	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Lap Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Lap	1 Lap	7,000,000	1 Lap	7,000,000	1 Lap	7,500,000	1 Lap	8,000,000	1 Lap	8,000,000	PAD
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Ketercapaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	100%	844,678	100%	886,234	100%	910,908	100%	981,133	100%	972,600	PAD
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ketercapaian hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	844,678	100%	886,234	100%	910,908	100%	981,133	100%	972,600	PAD

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

PROGRAM/	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
KEGIATAN/			2026		2027		2028		2029		2030		
SUBKEGIATAN			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dok hasil fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dok	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	PAD
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dok hasil fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dok	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	PAD
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dok hasil ifasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dok	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	PAD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dok hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dok	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	PAD
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dok Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 dok	100,000	1 dok	0	1 dok	100,000	1 dok	0	1 dok	100,000	PAD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dok Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	PAD
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dok Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	PAD

Rencana Strategis Kecamatan Patean

Tahun 2025-2029

PROGRAM/	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
KEGIATAN/			2026		2027		2028		2029		2030		
SUBKEGIATAN			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah dok hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	PAD
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayan Kecamatan	Jumlah dok Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayan Kecamatan		1 dok	44,678	1 dok	186,234	1 dok	110,908	1 dok	281,133	1 dok	172,600	PAD

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan urusan penunjang	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c) Pengadaan Mebel d) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya e) Pengadaan Aset Tak Berwujud f) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya h) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b) Pemeliharaan Mebel c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya d) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya e) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		masyarakat	Terkait b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan,	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa b) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan c) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan a) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan b) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terwujudnya sinergi antarperangkat daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketentraman umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan b) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia a) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia b) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional c) Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan d) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa a) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa b) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa c) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			d) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa e) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa f) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa g) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa h) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan i) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif j) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa k) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya l) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Patean Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pengukuran capaian kinerja yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal. IKU ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Patean berorientasi pada hasil, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya IKU, setiap perangkat di lingkungan Kecamatan Patean memiliki acuan yang jelas dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja. Dokumen ini juga menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan desa yang berkelanjutan, serta penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Patean 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Desa Mandiri Di Kecamatan	%	0	7,14	14,29	21,43	28,57	35,71	
2.	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Indeks	91,2	91,3	91,4	91,5	91,6	91,7	
4.	Nilai Sakip	Nilai	73.30	73,35	73.40	73,45	73,50	73,55	
5.	Jumlah Desa yang Naik Status	Desa	0	1	1	1	1	1	
6.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

4.5 Indikartor Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pateani sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patean Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Patean. Penyusunan Renstra ini telah mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kendal, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

a. Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan

Perencanaan pembangunan kecamatan harus sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kendal, memperhatikan RKPD tahunan, serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Fokus utama diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan, digitalisasi layanan administrasi, peningkatan kapasitas SDM aparatur, dan percepatan akses pelayanan publik di seluruh wilayah.

c. Pemerataan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan difokuskan pada pemerataan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa), pemberdayaan masyarakat, dan penguatan lembaga kemasyarakatan.

d. Pendekatan Partisipatif dan Berbasis Data

Proses perencanaan harus berbasis pada data capaian kinerja, kebutuhan lapangan, serta aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui musrenbang dan forum koordinasi.

e. Penguatan Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi berkala yang terukur untuk memastikan ketercapaian sasaran, mengidentifikasi hambatan, dan menetapkan langkah perbaikan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan koordinasi yang efektif antara pemerintah kecamatan, perangkat desa, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan

kegiatan dalam Renstra ini harus berpegang pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan perlu bersifat adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perubahan kebijakan strategis, guna menjamin keberlangsungan dan kebermanfaatan hasil pembangunan bagi seluruh wilayah Kecamatan Patean.

a. Keterpaduan Perencanaan

Mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal dan mengintegrasikan program/kegiatan lintas urusan pemerintahan sesuai kewenangan kecamatan.

b. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Menetapkan prioritas program yang berdampak langsung pada Masyarakat dan melaksanakan efisiensi pembiayaan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

c. Partisipasi dan Kolaborasi

Melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

d. Akuntabilitas dan Transparansi

Menyediakan informasi perencanaan, pelaksanaan, dan capaian pembangunan secara terbuka serta mematuhi kaidah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan standar pelayanan publik.

e. Adaptif terhadap Perubahan

Mampu menyesuaikan program/kegiatan terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan secara berkala melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi langkah perbaikan dan penyesuaian kebijakan guna memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan secara optimal. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan dilaksanakan melalui tahapan :

a. Pengendalian Pelaksanaan

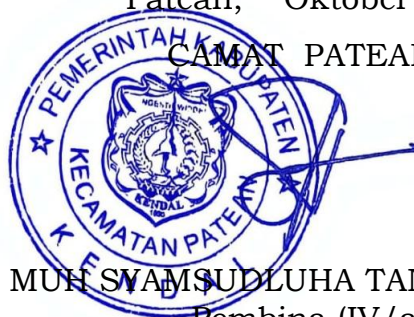
1. Dilakukan secara berkala dan berjenjang melalui rapat koordinasi bulanan, triwulanan, dan tahunan.

2. Menggunakan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai tolok ukur capaian.
 3. Memastikan seluruh kegiatan sesuai rencana, jadwal, dan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi Kinerja
1. Evaluasi Triwulanan: menilai perkembangan fisik dan keuangan program/kegiatan, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan langkah perbaikan.
 2. Evaluasi Tahunan: mengukur ketercapaian target Renstra pada tahun berjalan dan merumuskan rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
 3. Evaluasi Akhir Periode: mengukur capaian sasaran dan target Renstra 2025–2029 serta menentukan tingkat keberhasilan pembangunan kecamatan.
- c. Pelaporan
1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun.
 2. Melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1. Menetapkan langkah perbaikan dan strategi percepatan untuk kegiatan yang belum optimal.
 2. Mengoptimalkan kembali sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan secara maksimal.

Dengan ditetapkannya Renstra Kecamatan Patean Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kecamatan Patean secara menyeluruh.

Patean, Oktober 2025

CAMAT PATEAN



MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19800910 200903 1003